



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Andris Umar
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cijulang RT.003/RW.007, Desa Sukaraja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
6. Dibantarkan sejak tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Indris Umar bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Indris Umar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108;
 - 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108;Dikembalikan Kepada Saksi Nining Ayuningsih.
4. Membayar ongkos perkara Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Andris Umar bersama-sama dengan Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Suhendar Alias Aceng (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Saepudin alias Ogah (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Erafone Bogor Trade Mall Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa sedang berada di Kampung Bojong Neros di Samping Mall Bogor Trade Mall (BTM) di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian bertemu dengan Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Suhendar Alias Aceng (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Saepudin alias Ogah (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan ketika itu Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memenangkan Judi Online Slot, dan pada saat itu Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih milik Saksi Nining Ayuningsih yang berisikan uang tunai dan ATM, dan ketika itu Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara perihal dirinya ingin membeli handphone baru, kemudian Terdakwa memberitahu jika ingin membeli handphone bisa menggunakan Kartu Debit Bank BCA, lalu Terdakwa bersama Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Saepudin alias Ogah (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju Mall Bogor Trade Mall (BTM) di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menuju ke Toko Erafone, setelah sampai Toko Erafone Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata bahwa akan membelikan Terdakwa handphone yang baru juga, kemudian akhirnya Terdakwa bersama Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Saepudin alias Ogah (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk membeli merk dan type handphone yang sama yaitu merk Oppo A16 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Dan Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit handphone di Toko Erafone tersebut, dengan menggunakan KTP milik keponakan Terdakwa yang bernama Saksi Gustiawan, jadi ketika Terdakwa bersama Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Asep Saepudin alias Ogah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli handphone dengan menggunakan data Saksi Gustiawan yang masih tersimpan di Toko Erafone, dan saat itu Terdakwa bersama Asep Saepudin alias Ogah (Terdakwa dalam berkas terpisah) memilih handphone Oppo A16 warna hitam, sedangkan Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memilih warna biru muda, dan untuk melakukan pembayaran Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa seijin pemiliknya memberikan 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA warna silver untuk digunakan sebagai alat pembayaran, dan total harga ketiga handphone tersebut adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil membeli handphone tersebut Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa yang berada di Bojong Neros Kota dan ketika Terdakwa ingin pulang Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2022 Dede Awan Bin (Alm) Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa, dan handphone merk Oppo A16 Terdakwa gunakan pribadi, untuk uang dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa dibelikan pulsa listrik dan kuota.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Nining Ayuningsih mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 20.297.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nining Ayuningsih;

- Bahwa Pencurian saldo tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.55 s/d 20.30 Wib di Apartemen BR Residence 1 Malabar No 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Erafhone Bogor Trade Mall Jl. Ir. H. Juanda Kota Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang telah menjadi korban tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terduga pelaku ketika Saksi melihat dari cctv di Erafhone berjumlah dua oaring dengan memakai baju warna putih dengan menggunakan topi hitam dan yang satu lagi menggunakan baju warna hijau polos dengan membawa jaket hijau muda, dan Saksi tidak memiliki hubungan apa – apa dengan terduga pelaku;
- Bahwa terduga pelaku melakukan pencurian saldo milik Saksi dengan cara menarik tunai dengan menggunakan kartu ATM BCA dengan Norek : 7175055142 Saksi di Apartemen BR Residence 1 Jl Malalabar No 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, dan tarik tunai di mesin ATM Alfa Ciheuleut Pakuan, lalu tarik tunai kembali dengan menggunakan kartu ATM BCA yang sama milik Saksi di Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No 5-7 Bogor, kemudian terduga pelaku menggunakan kartu ATM BCA yang sama milik Saksi dengan cara mentransfer dari rekening Saksi ke rekening BCA 5735303543 a.n Nur Azizah, kemudian terduga pelaku menggunakan kartu kredit BCA milik Saksi untuk pembelian 3 unit Hp di Erafone Bogor Trade Mall Jl. Ir Hj Juanda No 58 Lantai 2FC21001 dan 2FC22001. Ada juga debit BCA dengan Nomor Rekening 0660807837, ada transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian saldo tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.55 s/d 20.30 Wib di Apartemen BR Residance 1 Malabar No 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Erafone Bogor Trade Mall Jl. Ir. H. Juanda Kota Bogor Tengah Kota Bogor. Awalnya pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib Saksi naik angkot Nomor 001 Jurusan Lippo Plaza Ekalokasari dikarenakan angkot yang Saksi naiki lama berhenti untuk mencari penumpang akhirnya Saksi memutuskan untuk turun dari angkot tersebut lalu Saksi meminta di jemput oleh sdr. Daniel untuk menuju ke Mall BOXIES dengan maksud nonton Film Bioskop, setelah Saksi bersama teman Saksi bernama Daniel selesai menonton Bioskop pada pukul 20.30 Wib Saksi baru menyadari bahwa dompet Saksi yang berisikan 1 (satu) buah kartu Kredit BCA, 1 buah kartu kredit CIMB Niaga, 2 (dua) buah kartu debit ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- telah hilang lalu Saksi mencoba mencari – cari dompet Saksi tertinggal atau tidak di Bioskop tetapi tidak ditemukan akhirnya Saksi mengingat kembali bahwa dompet milik Saksi tertinggal di angkot nomor 001 dengan jurusan Lippo Plaza Ekalokasari pada saat Saksi turun dari angkot tersebut, kemudian pada pukul 21.00 wib Saksi mencoba mengecek Internet M-Banking milik Saksi dari Handphone Saksi ternyata diketahui bahwa adanya transaksi yang tidak Saksi lakukan, pada akhirnya Saksi memutuskan untuk menghubungi Call Center BCA dan Call Center CIMB Niaga, lalu Saksi diberitahukan oleh pihak Call Center BCA bahwa ada transaksi yang tidak Saksi lakukan di Kartu Debit ATM BCA sebesar Rp 13.897.000,- dan pihak Call Center BCA Saksi juga terjadi transaksi pembelian Hp di Erafone sebesar Rp.5.900.000,- setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi mencoba mendatangi ke Toko Erafone yang berada di Trade Mall Bogor Jl. Ir Juanda Kota Bogor, kemudian Saksi bertemu dengan kepala toko a.n PAK NUNU lalu Saksi menceritakan kronologi yang Saksi alami lalu akhirnya Saksi di ijin untuk melihat hasil rekaman CCTV dan diberikan file video tersebut melalui Via Wahatsapp, setelah itu Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polresta Bogor Kota;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet Saksi yang hilang berwarna putih Merk Miniso, dan untuk barang – barang Saksi yang hilang berupa ; 1 satu buah kartu kredit CIMB NIAGA, 1 satu Kredit BCA, 2 dua buah kartu debit BCA, KTP,NPWP, dan Uang Tunai Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat nomor rekening 5735303543 a.n Nur Azizah tersebut dari Call BCA sendiri dan Print Out Rekening Koran.
- Bahwa benar terduga pelaku menggunakan kartu Atm BCA Saksi norek: 0660807837 dengan cara tarik tunai dengan jumlah penarikan sebanyak dua kali :
 - sebesar Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah);
 - sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Total menjadi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terduga pelaku melakukan transaksi yang kedua menggunakan kartu ATM BCA milik Saksi norek 7175055142 dengan transaksi sebanyak 12 kali :
 - Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara penarikan di Mesin atm Apartemen BR Residence 1 Jl. Mlabar No 1 Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
 - Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara penarikan di mesin Atm Alfa Ciheulet Pakuan;
 - Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara penarikan di Mesin Atm puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran Nomor 5-7 Bogor;
 - Sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer sesama Bank BCA;Total menjadi sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa untuk Kartu Kredit BCA Saksi di gunakan oleh pelaku dengan memakai pin Kartu Kredit Saksi yang kebetulan tercatat di kertas yang Saksi simpan didalam dompet Saksi yang hilang dengan transaksi pembelian Hp sebanyak tiga unit :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 Ram 4GB Memori Internal 64 dengan harga sebesar Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A15 Ram 3 GB Memori Internal 32GB dengan harga sebesar Rp.3.798.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan limit kartu kredit tidak cukup maka pelaku memakai kartu debit Saksi dengan nomor rekening 7175055142 untuk sisa pembayaran Handphone di Erafone sebesar Rp.397.000,- (tiga ratus Sembilan tujuh ribu rupiah). Total pembelian kredit pembelian 3 unit Hp sebesar Rp.6.297.000,- (enam juta dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.297.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agi Suhandika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi, untuk korbannya yang Saksi ketahui adalah Sdri. Nining Untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Sdri. Nining adalah korbannya, karena Sdri. Nining datang ke Toko Erafone yang berada di Mall BTM (Bogor Trade Mall) tempat Saksi bekerja untuk mencari tahu tentang kartu ATM dan kartu kredit Bank BCA miliknya yang digunakan sebagai alat pembayaran di Toko Erafone tempat Saksi bekerja tersebut.
- Bahwa yang membeli handphone ataupun melakukan pembayaran di Toko erafone adalah bukan Sdri. Nining, melainkan 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal yang menggunakan kaos warna putih, dan hjau untuk yang satu orang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa untuk kartu kredit Bank BCA dengan nomor kartu 1889801558291436 a.n Nining Ayuningsih. Sedangkan untuk nomor kartu ATM tidak terlihat di Invoice Toko Erafone;
- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku membeli handphone pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa barang yang dibeli oleh 3 (tiga) orang tersebut adalah 3 (tiga) unit handphone merk OPPO A16 dengan warna 1 (satu) warna biru, dan 2 (dua) unit warna hitam;
- Bahwa di Toko Erafone jika pembelian kredit dimintai Identitas berupa KTP, sedangkan untuk pembelian secara cash tidak dimintai KTP;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 20.30 WIB ada 3 (tiga) orang laki – laki yang datang ke Toko Erafone Mall BTM (Bogor Trade Mall), kemudian orang – orang tersebut menanyakan teman Terdakwa, namun pada saat itu teman Saksi tidak masuk kerja.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi dan Sdri. Syifa melayani orang – orang tersebut, Kemudian setelah memilih handphone, akhirnya 3 (tiga) orang tersebut memilih untuk membeli 3 (tiga) unit handphone merk OPPO A16 dengan 1 (satu) warna biru, dan 2 (dua) warna hitam, tadinya orang tersebut akan membeli 4 (empat) unit handphone namun untuk 1 (satu) merk yang diinginkan tidak tersedia di Toko. Setelah itu orang tersebut langsung melakukan pembayaran di kasir, pada saat itu Saksi yang melayani transaksi tersebut. Pada saat pembayaran 1 (satu) orang yang menggunakan baju warna putih memberikan 2 (dua) buah kartu debit dan kartu kredit Bank BCA. Namun pada saat memasukkan PIN dari kedua kartu tersebut adalah orang yang menggunakan baju warna hijau. Untuk total harga yang dibeli adalah Rp. 6.297.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). untuk saldo yang digunakan dari kartu Debit Bank BCA sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan untuk kartu Kredit Bank BCA sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada saat itu nomor kartu kredit Bank BCA yang digunakan adalah 1889801558291436. Setelah melakukan transaksi pembayaran, pihak Toko Erafone diharuskan untuk unboxing handphone tersebut namun orang – orang tersebut menolak dengan alasan handphone tersebut akan dibagikan untuk anak jalanan. Kemudian orang tersebut pulang;

- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah foto Saksi menerangkan benar bahwa orang tersebut adalah salah satu dari 3 (tiga) orang pelaku, yang mana orang tersebut adalah orang yang memberikan kartu debit dan kredit Bank BCA untuk transaksi pembayaran di kasir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dede Awan;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian uang yang ada di dalam ATM tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022. Mengenai dimananya Saksi mengambil uang di dalam Kartu ATM di beberapa tempat yaitu di mesin ATM Apartemen BR Residence 1 Malabar tegallega, di Alfa Mart ciheuluet Pakuan Tegallega, di Puri Begawan Crm dan di Eraphone Bogor Trade Mall Jl Ir H Djuanda yang semuanya di lokasi Kec Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang Saksi dan lihat kalau uang dan Kartu ATM yang uangnya Saksi ambil tersebut adalah milik sdri Nining Ayuningsih. Sedangkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri tidak mengetahui dan tidak kenal serta belum pernah bertemu dengan sdr Nining Ayuningsih. Saksi mengetahui nama tersebut dari KTP yang ada di dalam dompet tersebut dan KTP atas nama Nining Ayuningsih;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian uang dan uang yang ada di kartu ATM tersebut dengan cara Saksi menemukan satu buah dompet warna putih di bawah JPO atau Jembatan Penyebrangan Orang Cidangiang sebrang Terminal Baranangsiang. Ketika menemukan dompet tersebut Saksi bawa namun sewaktu menemukan dompet tersebut diketahui oleh teman Saksi yang bernama sdr Asep Suhendar Alias Aceng, Asep Saepudin Alias Ogah. Kemudian Saksi bertiga membawa dompet tersebut ke Apartemen BR Residence 1 Malabar Tegallega. Sewaktu berangkat tersebut Saksi melihat isi dompet tersebut yang berisi uang sebesar Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank Niaga, Catatan No PIN, Akun Google dan akun Tiktok dan KTP Atas nama Nining Ayuningsih. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM tersebut;
- Bahwa kronologis sewaktu Saksi melakukan pencurian uang dan uang yang ada di kartu ATM tersebut awalnya sewaktu Saksi sedang berada di sekitar JPO Cidangiang tersebut. Saksi berada disana karena Saksi sedang nongkrong di tempat tersebut sedang mencari penumpang kendaraan umum L300 Sukabumi- Bogor. Sewaktu sedang berada di tempat tersebut Saksi menemukan satu buah dompet warna putih di bawah JPO atau Jembatan Penyebrangan Orang Cidangiang sebrang terminal baranangsiang tergeletak di bawah JPO tersebut. Ketika menemukan dompet tersebut Saksi bawa namun sewaktu menemukan dompet tersebut diketahui oleh teman Saksi yang bernama sdr Asep Suhendar Alias Aceng, Asep Saepudin Alias Ogah. Kemudian Saksi bertiga membawa dompet tersebut ke Apartemen BR Residence 1 Malabar tegallega. Sewaktu berangkat tersebut Saksi melihat isi dompet tersebut yang berisi uang sebesar Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari 3(tiga) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank Niaga, Catatan No PIN, Akun Google dan akun Tiktok dan KTP Atas nama Nining Ayuningsih. Setelah mengetahui ada 4 (empat) buah Kartu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM di dalam dompet tersebut kemudian Saksi mencoba mengecek apakah Kartu ATM tersebut ada uangnya atau tidak. Saksi bisa mengecek isi uang yang ada di dalam Kartu ATM tersebut karena di dompet tersebut ada cacatan No Pin dari Kartu ATM tersebut. Yang mana setelah Saksi Cek ternyata Kartu ATM BCA yang satu isinya sebesar Rp 1.200.000,- satu Kartu BCA berisi uang sebesar Rp 12.659.035,- yang satu kartu ATM BCA Debit, satu lagi Kartu ATM Bank Niaga tidak sempat di cek. Saksi mengecek hal tersebut di Mesin ATM Apartemen BR Residence. Setelah mengetahui di Kartu ATM tersebut ada uangnya kemudian Saksi dan rekan rekan Saksi yang bernama Asep Suhendar Alias Aceng, Asep Saepudin Alias Ogah mengambil uang yang ada di kartu ATM tersebut di Apartemen BR Residence 1 Malabar tegallega Kartu ATM BCA yang satu isinya sebesar Rp 1.200.000,- di ambil semuanya. kemudian satu Kartu BCA berisi uang sebesar Rp 12.600.000,- Saksi ambil sebesar Rp5.000.000,- . kemudian setelah itu Saksi mengemabil lagi di Alfa Mart ciheuluet Pakuan Tegallega sebesar Rp 3.000.000,- kemudian di Puri Begawan Crm sebesar Rp 2.000.000,- sedangkan sebesar Rp 2.200.000,- Saksi transfer kepada sdr NUR AJIJAH. Setelah itu Saksi mengambil semua uang yang ada di dalam kartu ATM tersebut. Setelah mengambil semua uang yang ada di kartu ATM tersebut. Kemudian malam harinya sekitar jam 19.30 Wib Saksi bertemu dengan sdr Iwan Datuk Adam. Dalam pertemuan tersebut kemudian Saksi menceritakan kalau sudah menemukan satu buah dompet yang berisi kartu ATM dan kemudian ada juga Kartu Debit BCA. Kemudian sdr Iwan Datuk Adam mengatakan kalau dengan kartu Debit tersebut bisa membeli Hand Phone. Setelah itu sdr Iwan Datuk Adam mengajak Saksi untuk membeli handphone yang akhirnya Saksi berangkat Bersama dengan sdr Iwan Datuk Adam dan Asep Saepudin Alias Ogah. Sedangkan sdr Asep Suhendar Alias Aceng tidak ikut untuk membeli handphone tersebut. Kemudian setelah tiba di Bogor Trade Mall atau BTM Saksi menuju ke tempat penjualan handphone yaitu Eraphone BTM tersebut. Di Eraphone tersebut Saksi membeli tiga unit Handphone merk Oppo A16 seharga Rp 5.700.000,-. pembayaran pembelian Hand phone dengan menggunakan kartu Debit BCA sebesar Rp 5.500.000,- kemudian di tambah uang cash sebesar Rp 200.000.- Setelah membeli

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone tersebut kemudian bertiga pulang dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa uang yang Saksi ambil dari kartu ATM Bank BCA korban sdr Nining Ayuningsih sebesar Rp 12.200.000,- Saksi bagikan ke teman teman Saksi yang masing masing mendapat bagian:

- Saksi sendiri (Dede Awan) mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,-
- Iwan Datuk Adam mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,-
- Asep Suhendar Alias Aceng mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,-
- Asep Saepudin Alias Ogah mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,-
- Uang sebesar Rp200.000,- untuk menambahkan membeli handphone;

Sedangkan sisanya sebesar Rp 4.000.000,- buat bagi bagi teman teman Saksi dan juga untuk kebutuhan lainya.

- Bahwa untuk 3 (tiga) buah hand phone yang Saksi beli dari Eraphone tersebut satu unit handphone Saksi pakai dan Saksi pergunakan sendiri sedangkan 2 (dua) unit lagi Saksi berikan kepada sdr Iwan Datuk Adam dan sdr Asep Saepudin Alias Ogah masing masing satu unit.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh Saksi di pergunakan untuk main judi on line sehingga habis serta hand phone tersebut sudah Saksi jual Kembali dan uangnya Saksi pakai untuk main judi on line namun uangnya juga habis dan judi Saksi kalah.
- Bahwa peran Saksi dalam pencurian tersebut yaitu :
 - Saksi sendiri (Dede Awan) menemukan dompet kemudian mengambil uang yang ada di kartu ATM korban kemudian membeli handphone di Eraphone.
 - Sdr Iwan Datuk Adam membeli handphone di Eraphone.
 - Sdr Asep Saepudin Alias Ogah mengambil uang yang ada di kartu ATM kemudian membeli handphone di Eraphone.
 - Asep Suhendar Alias Aceng mengambil uang yang ada di kartu ATM.
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya padahal Saksi sudah mengetahui nama pemilik di KTP tersebut di karenakan Saksi takut ketahuan oleh pemiliknya. Mengenai di mana Dompet yang berisi uang dan kartu ATM tersebut yaitu Dompet beserta

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTPnya Saksi buang tetapi di mana terbuangnya lupa. Sedangkan kartu ATM Bank BCA ketiga tiganya tertelan mesin kartu ATM di karenakan ke esokan harinya Ketika Saksi akan mengecek Kembali saldo di Kartu ATM tersebut ternyata tertelan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Asep Saefudin als Ogah;

- Bahwa Saksi mencuri uang dari Kartu ATM tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 di ATM BCA Apartemen BR Residence 1 Malabar No. 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, ATM BCA Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, ATM BCA Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No. 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Membeli Handphone Eraphone Bogor Trade Mall Jl. Ir. H. Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali PIN ATM tersebut adalah sdr. Dede Awan yang kemudian memberi tahu kepada kami. Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara mengambil uang dari ATM dengan menggunakan PIN ATM yang ditulis didalam dompet;
- Bahwa uang yang berhasil dicuri sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membeli 3 (tiga) buah Handphone menggunakan kartu kredit milik korban. Untuk uang dibagi dimana Saksi mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sdr. Dede Awan, Asep Suhendar Alias Aceng mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sdr. Iwan Datuk Adam mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh sdr. Dede Awan. Untuk yang mendapatkan Handphone adalah Terdakwa, sdr. Dede Awan dan sdr. Iwan Datuk Adam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peranan Saksi dan teman-teman Saksi sebagai berikut :
 - Saksi berperan sebagai pengantar sdr. Dede Awan untuk mengambil uang di ATM dan dibelikan Handphone.
 - Sdr. Dede Awan berperan sebagai penemu dompet dan mengambil uang di ATM dan membeli Handphone.
 - Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng berperan sebagai pengantar sdr. Dede Awan mengambil uang di ATM.
 - Sdr. Iwan Datuk Adam berperan membeli Handphone.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di bawah Jembatan Penyebrangan Orang Cidangiang sdr.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Awan menemukan dompet warna putih, kemudian dompet tersebut oleh sdr. Dede Awan, Saksi dan sdr. Asep Suhendar Alias Aceng membawanya ke depan Apartemen Big Land. Kemudian dompet tersebut kami periksa dan sdr. Dede Awan menemukan catatan yang berisi PIN ATM. Kemudian sdr. Dede Awan mencobanya di ATM BCA Apartemen BR Residence 1 Malabar No. 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dan PINnya cocok dengan ATM tersebut dan mengambil uang namun Saksi lupa mengambil berapa. Kemudian kami berniat mengambil ditempat lain dan sdr. Dede Awan mengambil kembali di ATM BCA Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor namun Saksi tidak tahu mengambil berapa. Kemudian kami menuju ATM BCA Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No. 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor kemudian sdr. Dede Awan Kembali mengambil uang namun Saksi tidak tahu mengambil berapa. Kemudian kami bertiga datang ke acara kumpul organisasi BBRP di Gg. Bojong Neros Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor. Sebelum sampai di acara tersebut kami membagi uang tersebut yang dimana uang tersebut terkumpul sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saksi dan Asep Suhendar Alias Aceng mendapatkan masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh sdr. Dede Awan. Pada saat di acara tersebut kami bertemu dengan Sdr. Iwan Datuk Adam. Kemudian sdr. Dede Awan bercerita kepada Sdr. Iwan Datuk Adam menemukan dompet yang berisi ATM yang didalam dompet tersebut tercatat PINnya dan terdapat PIN dari Kartu Kredit dan sdr. Iwan Datuk Adam diberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Iwan Datuk Adam mengajak untuk mencoba mengambil Handphone. Kemudian Terdakwa, sdr. Dede Awan dan Sdr. Iwan Datuk Adam menuju BTM dan ke toko Erafone. Yang masuk ke toko tersebut adalah sdr. Dede Awan dan Sdr. Iwan Datuk Adam sedangkan Saksi menunggu didepan Toko Erafone. Kemudian setelah dicoba ternyata bisa dan membeli 3 (tiga) buah Handphone. Kemudian Terdakwa, sdr. Dede Awan dan Sdr. Iwan Datuk Adam masing-masing mendapatkan 1 (satu) buah Handphone. Kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk bermain judi online;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bdikarenakan Saksi mendapatkan kesempatan bisa mengambil uang tersebut sehingga Saksi tidak ada niatan mengembalikan dompet tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Asep Suhendar als Aceng;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian uang yang ada di dalam ATM tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022. Di beberapa tempat yaitu di mesin ATM Apartemen BR Residence 1 Malabar tegallega, di Alfa Mart ciheuluet Pakuan Tegallega, di Puri Begawan Crm dan di Eraphone Bogor Trade Mall Jl Ir H Djuanda yang semuanya di lokasi Kec Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa uang dan kartu ATM yang uangnya Saksi dan rekan rekan Saksi ambil tersebut. Saksi hanya mendampingi saja sewaktu mengambil uang dari ATM tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian uang dan uang yang ada di kartu ATM tersebut dengan cara sewaktu sdr Dede Awan menemukan satu buah dompet warna putih di bawah JPO atau Jembatan Penyebrangan Orang Cidangiang sebrang terminal baranngsiang. Ketika menemukan dompet tersebut kemudan sdr Dede Awan memberitahukan kepada Saksi dan Asep Saepudin Alias Ogah terkait penemuan dompet tersebut. Setelah itu Saksi Bersama dengan sdr Dede Awan dan sdr Asep Saepudin Alias Ogah kemudian berangkat ke Apartemen BR Residence. Disana tersebut kemudian memeriksa isi dompet tersebut dan berisi uang sebesar Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari 3(tiga) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank Niaga, Catatan No PIN, Akun Google dan akun Tiktok dan KTP Atas nama Nining Ayuningsih. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut sdr Dede Awan mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM tersebut Bersama dengan sdr Asep Saepudin Alias Ogah kedalam ruangan mesin ATM tersebut sedangkan Saksi menunggu di luar;
- Bahwa kronologis pencurian uang dan uang yang ada di kartu ATM tersebut awalnya sewaktu sdr Dede Awan menemukan satu buah dompet warna putih di bawah JPO atau Jembatan Penyebrangan Orang Cidangiang sebrang terminal baranngsiang. Ketika menemukan dompet tersebut kemudan sdr Dede Awan memberitahukan kepada Saksi dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Saepudin Alias Ogah terkait penemuan dompet tersebut. Setelah itu Saksi Bersama dengan sdr Dede Awan dan sdr Asep Saepudin Alias Ogah kemudian berangkat ke Apartemen BR Residence. Disana tersebut kemudian memeriksa isi dompet tersebut dan berisi uang sebesar Rp470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari 3(tiga) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank Niaga, Catatan No PIN, Akun Google dan akun Tiktok dan KTP Atas nama Nining Ayuningsih. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut sdr Dede Awan dan sdr Asep Saepudin Alias Ogah kedalam ruangan mesin ATM tersebut sedangkan Saksi menunggu di luar untuk mengecek apakah kartu ATM tersebut ada dana atau uangnya. Saksi sendiri tidak mengetahui hasil pengecekan tersebut. Serta Saksi sendiri tidak mengetahui apakah ada uangnya atau tidak serta apakah keduanya mengambil uang atau tidak Saksi tidak mengetahuinya. Namun setelah mereka keluar dari kemudian mengajak Saksi kembali kepada Saksi untuk ke untuk Alfa Mart ciheuluet Pakuan Tegallega yang rencana menurut keduanya akan mengecek Kembali Kartu ATM tersebut. Setelah keluar dari Alfa Mart tersebut Saksi di beri uang sebesar Rp2.000.000,- oleh sdr Dede Awan dan setelah itu Saksi pulang dan tidak mnegetahui apa apa lagi sedangkan sdr Dede Awan dan sdr Asep Saepudin Alias Ogah pergi berdua yang Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang ada di Kartu ATM tersebut sehingga Saksi di beri uang sebesar Rp 2.000.000,- oleh sdr Dede Awan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau setelah bersama dengan sdr Dede Awan beserta dengan sdr Iwan Datuk Adam dan sdr Asep Saepudin Alias Ogah membeli 3 (tiga) unit hand phone yang mana uangnya di dapat dari ATM yang ada di dompet tersebut. Saksi mengetahuinya setelah mereka membelinya dan masing masing mendapatkan satu unit hand phone;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp 2.000.000,- di pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar Peran Saksi dalam pencurian tersebut yaitu :
 - Saksi sendiri (Asep Suhendar Alias Aceng) bersama sama dengan sdr Asep Saepudin Alias Ogah dan sdr Dede Awan mengambil uang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ATM dengan menggunakan Kartu ATM yang di dapat oleh Sdr Dede Awan;

- Sdr Iwan Datuk Adam membeli handphone di Eraphone;
- Sdr Asep Saepudin Alias Ogah mengambil uang yang ada di kartu ATM kemudian membeli handphone di Eraphone;
- Sdr Dede Awan menemukan dompet tersebut kemudian mengambil uang yang ada di ATM tersebut, membeli hand phone di eraphone dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Saksi maupun rekan rekan Saksi lainnya tidak mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya padahal Saksi sudah mengetahui nama pemilik di KTP tersebut di karenakan Saksi takut ketahuan oleh pemiliknya. Serta ingin menguasai uang yang ada di ATM yang di temukan tersebut. Mengenai di mana Dompet yang berisi uang dan kartu ATM tersebut yaitu Dompet beserta KTPnya Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari korban tersebut. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijulang RT. 003 RW. 007 Desa Sukaharja Kec. Cijeruk Kab. Bogor;
- Bahwa barang atau obyeknya adalah uang yang berada di dalam rekening ATM Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa rekening ATM tersebut;
- Bahwa kartu ATM tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Dede Awan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saldo rekening ATM bersama 3 (tiga) orang teman Tersangka yang bernama Sdr. Dede Awan, Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, dan Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik uang yang berada di kartu ATM rekening Bank Bca melalui mesin ATM, dan membelikan handphone menggunakan kartu ATM BCA tersebut (Debit);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dede Awan bisa mendapatkan kartu ATM tersebut karena Sdr. Dede Awan menemukan sebuah dompet warna putih

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kartu ATM dan uang tunai di bawah jembatan penyebrangan orang Cidangiang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

- Bahwa untuk menarik uang di mesin ATM Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ikut, namun untuk tempat membeli handphone adalah di Toko Erafone Mall BTM;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Terdakwa berperan membeli handphone bersama Sdr. Dede Awan, dan Sdr Asep Saepudin Alias Ogah;
 - Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah: Berperan sebagai pembeli handphone dan ikut menarik uang di ATM;
 - Sdr. Dede Awan: Berperan sebagai penemu dompet, pembeli handphone, dan menarik uang di ATM;
 - Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng: berperan ikut dalam mengambil uang di ATM;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dede Awan bisa mengetahui PIN dari kartu ATM tersebut karena di dalam dompet ada catatan yang bertuliskan PIN dari Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai yang ditarik dari mesin ATM karena Terdakwa tidak ikut ketika menarik uang tersebut dari mesin ATM, untuk jumlah handphone yang dibeli adalah 3 (tiga) unit, untuk harga keseluruhannya adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga merk handphone tersebut adalah merk OPPO A16, 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) warna biru langit. Untuk handphone diberikan kepada Terdakwa, Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, dan Sdr. Dede Awan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut melakukan pencurian saldo yang berada di ATM tersebut karena Terdakwa juga ingin mempunyai hanphone baru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Kp. Bojong Neros di Samping Mall BTM, kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan datang bersama Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng, dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, Ketika itu Sdr. Dede Awan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ketika itu alasan Sdr. Dede Awan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. Dede Awan memenangkan Judi Online SLOT. Kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan uang tunai dan ATMnya. Kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan berbicara perihal dirinya ingin membeli

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone baru. Kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Dede Awan jika ingin membeli handphone beli saja di Toko Erafone yang berada di dalam Mall BTM. Kemudian Terdakwa, Sdr. Dede Awan, dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah berangkat menuju Mall BTM dan langsung menuju ke Toko Erafone. Setelah sampai Toko Erafone Sdr. Dede Awan berkata bahwa akan membelikan Terdakwa handphone yang baru juga, kemudian akhirnya Terdakwa dan yang lainnya sepakat untuk membeli merk dan type handphone yang sama yaitu merk OPPO A16 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kemudian dapat Terdakwa jelaskan sebelumnya pada sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit handphone di Toko Erafone tersebut, jadi ketika sampai Terdakwa langsung menemui sales tersebut. Kemudian dapat Terdakwa jelaskan Tersangka membeli handphone pada bulan Januari 2022 tersebut menggunakan KTP milik keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Gustiawan. Jadi ketika Terdakwa membeli handphone pada tanggal 8 Juni 2022 data Sdr. Gustiawan masih tersimpan di Toko Erafone dan kemudian data tersebut dipergunakan lagi untuk membeli handphone tersebut. Ketika itu Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah memilih handphone OPPO A16 warna hitam, sedangkan Sdr. Dede Awan memilih warna biru muda. Ketika itu untuk melakukan pembayaran Sdr. Dede Awan memberikan 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA warna silver untuk digunakan sebagai alat pembayaran, namun setelah Terdakwa memberikan kartu tersebut kepada sales Toko Erafone Sdr. Dede Awan lah yang memasukan nomor PIN nya. Adapun total harga ketiga handphone tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil membeli handphone tersebut Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa yang berada di Bojong Neros. Ketika Terdakwa ingin pulang Sdr. Dede Awan memberika uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2022 Sdr. Dede Awan datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian handphone merk OPPO A16 Terdakwa gunakan pribadi, untuk uang dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dibelikan pulsa listrik dan kuota;

- Bahwa yang Terdakwa tunjukan kepada sales Toko Erafone adalah sebuah foto KTP milik Sdr. Gustiawan, yang mana ketika itu Terdakwa pernah meminjam KTP milik Sdr. Gustiawan untuk aktifasi kartu provider handphone,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika itu Terdakwa memfoto KTP Sdr. Gustiawan dan menggunakannya untuk membeli handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. Gustiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108;
- 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian saldo tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.55 s/d 20.30 Wib di Apartemen BR Residence 1 Malabar No 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Erafhone Bogor Trade Mall Jl. Ir. H. Juanda Kota Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijulang RT. 003 RW. 007 Desa Sukaharja Kec. Cijeruk Kab. Bogor;
- Bahwa barang atau obyeknya adalah uang yang berada di dalam rekening ATM Bank BCA milik Saksi Nining Ayuningsih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa rekening ATM tersebut;
- Bahwa kartu ATM tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Dede Awan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saldo rekening ATM bersama 3 (tiga) orang teman Tersangka yang bernama Sdr. Dede Awan, Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, dan Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik uang yang berada di kartu ATM rekening Bank BCA melalui mesin ATM, dan membelikan handphone menggunakan kartu ATM BCA tersebut (Debit);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dede Awan bisa mendapatkan kartu ATM tersebut karena Sdr. Dede Awan menemukan sebuah dompet warna putih

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kartu ATM dan uang tunai di bawah jembatan penyebrangan orang Cidangiang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

- Bahwa untuk menarik uang di mesin ATM Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ikut, namun untuk tempat membeli handphone adalah di Toko Erafone Mall BTM;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dede Awan bisa mengetahui PIN dari kartu ATM tersebut karena di dalam dompet ada catatan yang bertuliskan PIN dari Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai yang ditarik dari mesin ATM karena Terdakwa tidak ikut ketika menarik uang tersebut dari mesin ATM, untuk jumlah handphone yang dibeli adalah 3 (tiga) unit, untuk harga keseluruhannya adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga merk handphone tersebut adalah merk OPPO A16, 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) warna biru langit. Untuk handphone diberikan kepada Terdakwa, Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, dan Sdr. Dede Awan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut melakukan pencurian saldo yang berada di ATM tersebut karena Terdakwa juga ingin mempunyai handphone baru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Kp. Bojong Neros di Samping Mall BTM, kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan datang bersama Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng, dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, Ketika itu Sdr. Dede Awan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ketika itu alasan Sdr. Dede Awan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. Dede Awan memenangkan Judi Online SLOT. Kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan uang tunai dan ATMnya. Kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan berbicara perihal dirinya ingin membeli handphone baru. Kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Dede Awan jika ingin membeli handphone beli saja di Toko Erafone yang berada di dalam Mall BTM. Kemudian Terdakwa, Sdr. Dede Awan, dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah berangkat menuju Mall BTM dan langsung menuju ke Toko Erafone. Setelah sampai Toko Erafone Sdr. Dede Awan berkata bahwa akan membelikan Terdakwa handphone yang baru juga, kemudian akhirnya Terdakwa dan yang lainnya sepakat untuk membeli merk dan type handphone yang sama yaitu merk OPPO A16 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kemudian sebelumnya pada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit handphone di Toko Erafone tersebut, jadi ketika sampai Terdakwa langsung menemui sales tersebut. Kemudian Terdakwa membeli handphone pada bulan Januari 2022 tersebut menggunakan KTP milik keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Gustiawan. Jadi ketika Terdakwa membeli handphone pada tanggal 8 Juni 2022 data Sdr. Gustiawan masih tersimpan di Toko Erafone dan kemudian data tersebut dipergunakan lagi untuk membeli handphone tersebut. Ketika itu Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah memilih handphone OPPO A16 warna hitam, sedangkan Sdr. Dede Awan memilih warna biru muda. Ketika itu untuk melakukan pembayaran Sdr. Dede Awan memberikan 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA warna silver untuk digunakan sebagai alat pembayaran, namun setelah Terdakwa memberikan kartu tersebut kepada sales Toko Erafone Sdr. Dede Awan lah yang memasukan nomor PIN nya. Adapun total harga ketiga handphone tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil membeli handphone tersebut Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa yang berada di Bojong Neros. Ketika Terdakwa ingin pulang Sdr. DEDE AWAN memberika uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2022 Sdr. Dede Awan datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian handphone merk OPPO A16 Terdakwa gunakan pribadi, untuk uang dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dibelikan pulsa listrik dan kuota;

- Bahwa yang Terdakwa tunjukan kepada sales Toko Erafone adalah sebuah foto KTP milik Sdr. Gustiawan, yang mana ketika itu Terdakwa pernah meminjam KTP milik Sdr. Gustiawan untuk aktifasi kartu provider handphone, namun ketika itu Terdakwa memfoto KTP Sdr. Gustiawan dan menggunakannya untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. Gustiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Andris Umar sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Pencurian saldo tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.55 s/d 20.30 Wib di Apartemen BR Residence 1 Malabar No 1 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Puri Begawan CRM 1

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pajajaran No 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Erafhone
Bogor Trade Mall Jl. Ir. H. Juanda Kota Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa barang atau obyeknya adalah uang yang berada di dalam rekening ATM Bank BCA milik Saksi Nining Ayuningsih, kartu ATM tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Dede Awan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dede Awan bisa mendapatkan kartu ATM tersebut karena Sdr. Dede Awan menemukan sebuah dompet warna putih yang berisikan kartu ATM dan uang tunai di bawah jembatan penyebrangan orang Cidangiang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saldo rekening ATM bersama 3 (tiga) orang teman Tersangka yang bernama Sdr. Dede Awan, Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, dan Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik uang yang berada di kartu ATM rekening Bank BCA melalui mesin ATM, dan membelikan handphone menggunakan kartu ATM BCA tersebut (Debit);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Pencurian saldo tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.55 s/d 20.30 Wib di Apartemen BR Residence 1 Malabar No 1 Kel. Tegallaga Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Alpa Ciheuleut Pakuan Kel. Tegallaga Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Puri Begawan CRM 1 Jl. Pajajaran No 5-7 Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Erafhone Bogor Trade Mall Jl. Ir. H. Juanda Kota Bogor Tengah Kota Bogor;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saldo rekening ATM bersama 3 (tiga) orang teman Tersangka yang bernama Sdr. Dede Awan, Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah, dan Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Kp. Bojong Neros di Samping Mall BTM, kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan datang bersama Sdr. Asep Suhendar Alias Aceng, dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah,

Menimbang, bahwa ketika itu Sdr. Dede Awan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan uang tunai dan ATMnya. Kemudian ketika itu Sdr. Dede Awan berbicara perihal dirinya ingin membeli handphone baru. Kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Dede Awan jika ingin membeli handphone beli saja di Toko Erafone yang berada di dalam Mall BTM.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Dede Awan, dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah berangkat menuju Mall BTM dan langsung menuju ke Toko Erafone. Setelah sampai Toko Erafone Sdr. Dede Awan berkata bahwa akan membelikan Terdakwa handphone yang baru juga, kemudian akhirnya Terdakwa dan yang lainnya sepakat untuk membeli merk dan type handphone yang sama yaitu merk OPPO A16 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit.

Menimbang, bahwa kemudian sebelumnya pada sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit handphone di Toko Erafone tersebut, jadi ketika sampai Terdakwa langsung menemui sales tersebut. Kemudian Terdakwa membeli handphone pada bulan Januari 2022 tersebut menggunakan KTP milik keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Gustiawan. Jadi ketika Terdakwa membeli handphone pada tanggal 8 Juni 2022 data Sdr. Gustiawan masih tersimpan di Toko Erafone dan kemudian data tersebut dipergunakan lagi untuk membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Alias Ogah memilih handphone OPPO A16 warna hitam, sedangkan Sdr. Dede Awan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih warna biru muda. Ketika itu untuk melakukan pembayaran Sdr. Dede Awan memberikan 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA warna silver untuk digunakan sebagai alat pembayaran, namun setelah Terdakwa memberikan kartu tersebut kepada sales Toko Erafone Sdr. Dede Awan lah yang memasukan nomor PIN nya;

Menimbang, bahwa total harga ketiga handphone tersebut adalah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil membeli handphone tersebut Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa yang berada di Bojong Neros. Ketika Terdakwa ingin pulang Sdr. Dede Awan memberikan uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2022 Sdr. Dede Awan datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian handphone merk OPPO A16 Terdakwa gunakan pribadi, untuk uang dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dibelikan pulsa listrik dan kuota;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan masa penahanan yang telah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108 dan 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Nining Ayuningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Andris Umar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Datuk Adam Bin (Alm) Andris Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108;
 - 1 (satu) box handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865944053142116 dan Imei 2 : 865944053142108;
- Dikembalikan Kepada Saksi Nining Ayuningsih.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., dan Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Karyati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H. Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)